



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, lahir di Pampera pada tanggal 22 Februari 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ██████████

██████████, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya yang disebut di bawah ini, dan dengan ini menyatakan memberi kuasa sepenuhnya kepada **Hamdan Ali, S.H.** Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.HH-01.HN.07.02-Tahun 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 561/SK/PA.Skg/X/2020, tanggal 5 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, lahir di Wajo pada tanggal 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di ██████████

██████████, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 891/Pdt.G/2020/PA.Skg tanggal 5 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pampera Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Saudara Kandung Penggugat yakni yang bernama [REDACTED] dikarenakan Ayah Kandung Penggugat telah meninggal dunia.
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Walennae yang bernama Magga dan yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama [REDACTED] pernikahan Penggugat dan Tergugat sebesar 44 real.
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak bersusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah atas pernikahan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.
7. Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai lebih dari 4 (Empat) tahun dan pernah hidup bersama selama lebih dari 1 (Satu) tahun.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat yakni di Pampera Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo namun tidak dikaruniai anak.
9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan yakni Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat
10. Bahwa akibat perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya.
11. Baik Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat guna mencari solusi atau jalan keluar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dikarenakan keberadaan serta alamat Tergugat tidak diketahui lagi namun yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia
12. Bahwa sesuai keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara Gugatan Cerai (Gaib) Kumulasi Isbat Nikah ini diputus sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrah Tergugat : [REDACTED] terhadap Penggugat : [REDACTED].

3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidaire :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 891/Pdt.G/2020/PA.Skg, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Penggugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, hanya menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi tersebut sebagai saksi perceraian sekaligus sebagai saksi isbat nikah, sebagai berikut:

1. [REDACTED], mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pampera Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Walenna yang bernama Magga;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], karena ayahnya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah La Hari dan La Tuwo dengan mahar 44 real dibayar tunai;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah;
  - Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan.
2. [REDACTED], mengaku saudara kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pampera Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Walenna yang bernama Magga;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], karena ayahnya sudah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah La Hari dan La Tuwo dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk merukunkan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak wajib dimediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

**من دعى ال حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya:

*"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya."*

Hal. 7 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah kumulasi antara perceraian dengan pengesahan nikah (isbat nikah), maka sebelum diperiksa perceraian, terlebih dahulu diperiksa pengesahan nikahnya.

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berubahan kesatu atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat itu sendiri.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan isbat nikah adalah Penggugat tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Penggugat sangat membutuhkan dalam pengurusan perceraian. Penggugat mengaku telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pammera Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], karena ayahnya sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Walennae yang bernama Magga dan disaksikan oleh La Hari dan La Tuwo dengan mahar 44 real dibayar tunai, ada waktu pernikahan Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi, kesaksiannya di bawah sumpah dan diperiksa satu persatu dan bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, olehnya itu kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Penggugat tersebut kesaksiannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat dalam

Hal. 8 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah, tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pampera Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Kelurahan Walenna yang bernama Magga, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama [REDACTED], karena ayahnya sudah meninggal dunia, yang menjadi saksi sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah adalah La Hari dan La Tuwo dengan mahar 44 real dibayar tunai, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan darah yang menyebabkan keduanya tidak bisa menikah, Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki buku nikah, padahal semua persyaratan administrasi sudah dipenuhi termasuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak termasuk pernikahan batal demi hukum, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pampera Kelurahan Walenna Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat, adalah usia perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai lebih dari 4

Hal. 9 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pernah hidup bersama selama lebih dari 1 tahun, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah Orang Tua Penggugat, namun tidak dikaruniai anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga mulai retak dikarenakan perselisihan dan percekocokan yakni Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat, akibat perselisihan serta percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat guna mencari solusi atau jalan keluar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dikarenakan keberadaan serta alamat Tergugat tidak diketahui lagi namun yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat serta tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 10 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ke dua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit dimana semua pendapatan yang diperoleh dari hasil pekerjaannya disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berkeras hati ingin menceraikan Tergugat, maka Majelis akan mengetengahkan dalil Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya:

*“Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Hal. 12 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk disatukan kembali, sehingga kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan tidak akan membawa manfaat bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 di Pammera Kelurahan Walennae Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];

Hal. 13 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Makka A.**

**Hj. St. Aisyah S, S.H.**

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti,

**Hj. St. Fitriani, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan Penggugat	: Rp -
- PNPB Panggilan Penggugat	: Rp 10.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 150.000,00
- PNPB Panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00

J u m l a h  
sembilan ribu rupiah).

Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh

Hal. 14 dari 14 Put. No. 891/Pdt.G/2020/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)